



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 495 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

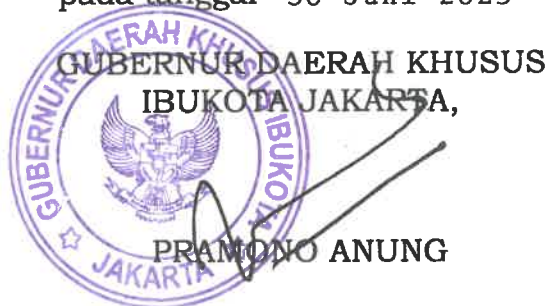
- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6913) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan fungsional Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tim baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, wajib menjaga integritas, rahasia tugas/jabatan, dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, penyimpangan terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

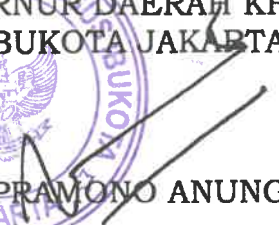
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 495 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA
SEKOLAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta	Penasihat	Memberikan pertimbangan, masukan dan arahan terhadap pengusulan sampai dengan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah
2.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Ketua	Memimpin, mengoordinasikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan pengusulan sampai dengan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah
3.	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris	Melaksanakan administrasi pengelolaan persuratan, pengarsipan data-data, mengatur agenda penyelenggaraan pengusulan sampai dengan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah
4.	Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota	Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan usulan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan usulan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah
6.	Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan usulan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah
7.	Koordinator Pengawas Sekolah	Anggota	Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan usulan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG